

ABSTRAKSI

Perjanjian baku adalah lahir sebagai salah satu wujud dari kebebasan berkontrak yang mana dengan perjanjian ini sebagai jawaban dari kebutuhan masyarakat modern yang mengejar unsur kepraktisan, dan efisiensi. Sehingga keberadaannya tidak dapat begitu saja disepelkan. Dan salah satu bentuk perjanjian baku itu adalah perjanjian kredit antara bank dan nasabah debitur. Bank dan nasabah debitur merupakan dua pihak yang saling berhadapan dalam perjanjian kredit dimana bank mempunyai kedudukan dan posisi yang lebih mapan dan kuat dibandingkan dengan nasabah debitur, sehingga bersandar pada posisi yang kuat itu ia merasa berhak untuk menentukan hitam putihnya hubungannya dengan pihak nasabah debitur yang notabene sangat tergantung sekali pada pencairan dana yang dimintanya demi kelangsungan usahanya. Karena ketergantungan demikian maka bargaining power pihak nasabah debitur sangat lemah, pihak nasabah debitur hanya mempunyai pilihan "take it or leave it" terhadap isi perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank, dengan konsekuensi bila ia menerima ia akan mendapatkan kredit sekalipun dengan syarat-syarat yang memberatkannya dan bila ia menolak ia tidak mendapatkan apa yang menjadi harapannya.

Perjanjian dengan isi atau klausula yang sudah ditetapkan oleh salah satu pihak yang kuat dalam hal ini bank sangat berseberangan dengan prinsip-prinsip umum perjanjian dimana perjanjian harus bertitik tolak pada adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan perjanjian kredit ini seakan tidak ada kerelaan untuk mengikat diri dengan pihak lain selain adanya dorongan terpaksa akibat ketergantungan pada pihak lain. Perjanjian pada umumnya harus bersandar pada adanya keseimbangan posisi kedua belah pihak dan oleh karena itu para pihak pun merasa bebas untuk mengadakan penawaran dan menungkan segala kepentingannya dalam perjanjian tersebut. Perjanjian demikian juga diidentikkan tidak mempunyai itikad baik dari pihak yang kuat dimana ia yang dominan untuk menuangkan hak-haknya terhadap pihak lain dan seakan pihak lain tidak mempunyai hak yang sama selain mengabdikan segala kewajiban yang harus dilakukannya kepada pihak yang membuat perjanjian. Klausula-klausula yang ada dalam perjanjian kredit yang sudah dibuat sedemikian ketatnya untuk menangkis terjadinya kredit ternyata tak berkuat ketika hal yang diantisipasi itu terjadi juga. Disamping itu klausula-klausula tersebut tidak mampu untuk mempercepat lunasan akibat kredit macet.